MAKSI
Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

LABA BERSIH DARI PERSPEKTIF MURABAHAH DAN IJARAH (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016)

Oleh:

EVA FAUZIAH AHMAD*)
e-mail : evafahmad21@gmail.com

ABSTRAK

Bank syariah memiliki peran menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan uang (pendanaan) dan menyalurkan uang kepada nasabah yang membutuhkan uang (pembiayaan). Pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali mejadi penyebab kenaikan asset di Bank Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *muarabahah* dan *ijarah* terhadap laba bersih. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif verifikatif dari data kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan perbankan syariah dan menggunakan metode *sampling jenuh* karena jumlah populasi diambil seluruhnya untuk dijadikan sampel, sehingga diperoleh jumlah data sampel selama periode penelitian sebanyak 55. Untuk memperoleh hasil yang objektif, peneliti menggunakan teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Kata Kunci : Murabahah, Ijarah, dan Laba Bersih

*) Dosen Tetap Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Latar Belakang

Sebagai wujud dari perekonomian islam maka dibentuklah bank syariah yang segala bentuk aktifitasnya sesuai dengan ajaran syariat islam. Hal ini menjadi pemicu berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB).

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia pasca Undang Undang No.10 Tahun 1998 yang disertai dengan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan syariah membawa harapan lahirnya nuansa yang

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

lebih baik dalam perekonomian mikro maupun makro. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah adalah dibentuknya bank syariah di Indonesia. Tepatnya pada tanggal 3 November 1991, atas hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka berdirilah PT Bank Muamalat Indonesia.

Bank syariah memiliki peran menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan uang (pendanaan) dan menyalurkan uang kepada nasabah yang membutuhkan uang (pembiayaan). Pembiayaan merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank.

Berdasarkan data bank Indonesia, produk pembiayaan yang paling diminti masyarakat adalah murabahahh. Pembiayaan murabahahh merupakan jual beli barang dengan tambahan harga dari harga asal sebagai keuntungan yang telah disepakati. Sementara itu ijarah sendiri adalah produk pembiayaan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat, namun sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena keuntungan yang diperoleh penyaluran pembiayaan ijarah dari adanya ujroh, dimana setiap nasabah membayar sewaan barang/jasa kepada bank serta pihak bank akan mendapatkan margin dari pihak ketiga atau perusahaan yang mempunyai barang/jasa tersebut. Tapi disisi lain, adanya pembiayaan ijarah membawa pengaruh negatif terhadap peningkatan laba bersih, hal tersebut diungkapkan oleh Fatmawati, dkk[4)] (2016) dimana barang yang disewakan oleh bank kepada nasabah akan memungkinkan terjadinya beberapa risiko diantaranya adanya kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap memperoleh biaya sewa namun harus menanggung kerusakan dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang.

Pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan pergerakan asset Bank Syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih Bank Syariah di masa mendatang mendominasi sentimen aset maka seringkali mejadi penyebab kenaikan asset di Bank Syariah. Namun jika aktual laba bersih lebih rendah dari ekspektasi seringkali menyebabkan penurunan nilai aset (Dinna[3)], 2014:5).

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun simultan, dan juga bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun simultan.

Sedangkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun simultan serta untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap laba bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016 baik secara parsial maupun simultan.

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008[15)] tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Rifqi[8)] (2008) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Murabahah

Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008[15)] tentang Perbankan Syariah ayat 1 huruf d, menyebutkan bahwa *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Prinsip *murabahah* dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang.

Menurut Syafii[12)] (2001) dasar hukum *murabahah* (Jual beli) dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ijarah

Menurut Syukri[13)] (2014) Kata *ijarah* berasal dari bahasa arab yang berarti ganti, sewa, atau upah. Adapun pengertian secara syara' adalah suatu jenis akad dalam bentuk mengambil manfaat dengan adanya penggantian. Dalam pengertian lain, sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa.

Pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* (Soemitra[10)], 2009:85).

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Ascarya[1)], 2008:101).

Laba Bersih

Laba Bersih atau *Earning* merupakan suatu ukuran berapa besar harta yang masuk (pendapatan dan keuntungan) melebihi harta yang keluar (beban dan kerugian). Menurut Soemarso [9)] (2004) Angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (*net profit*). Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila perusahaaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*)

Dengan kata lain, laba bersih adalah selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha setelah dikurangi dengan pajak yang akan terlihat pada laporan akhir tahun dan menjadi perbandingan dari tahun sebelum dan sesudahnya. Dimana laba bersih dapat dipengaruhi oleh pendapatan dan kewajiaban atau biaya. Pendapatan dalam perbankan syariah salah satunya adalah dari sewa atas milik (*ijarah*) dan Kewajian biaya tersebut salah satunya adalah pengeluaran zakat.

Kerangka Pemikiran

Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Laba Bersih

Salah satu produk pembiayaan dari sebuah lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan laba bank adalah *murabahah.*

Dengan harga beli barang yang relatif murah kemudian dijual kembali kepada pelanggan dengan sistem kredit secara otomatis bank memiliki margin keuntungan yang saling menguntungkan anatar penjual dan pembeli, karena sesuai

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

kesepakatan. Penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya, dimana kelebihan dari harga pokoknya merupakan keuntungan dari penjualan barang. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar sehingga keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan pendapatan laba bersih (Karim[6], 2009).

Berdasarkan uraian ringkas tersebut maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_1: *Murabahah* berpengaruh terhadap Laba Bersih.

Hubungan Pembiayaan Ijarah dengan Laba Bersih

Dalam pembiayaan *ijarah* memberikan manfaat kepada perusahaan yang membutuhkan suatu barang atau jasa dengan tidak mengeluarkan dana yang cukup besar. Pembiayaan *ijarah* merupakan sewa menyewa dimana bank (pemberi sewa) menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada bank untuk menerima upah sewa (*ujroh*).

Penelitian sebelumnya mengenai *ijarah* dan laba Bersih bank telah dilakukan oleh Busthomi[2] (2014). Hasil penelitian ini pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap laba bank muamalat. Berdasarkan uraian ringkas tersebut maka rumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_2: *Ijarah* mempunyai pengaruh terhadap Laba Bersih.

Hubungan Pembiayaan Murabahah dan Ijarah dengan Laba Bersih

Murabahah dan *Ijarah* sama-sama memiliki peran penting yang dapat menjadi pundi-pundi pemasok keuntungan dalam lembaga keuangan syariah. Karena keduanya adalah produk yang paling diminati oleh nasabah.

Hasil penelitian Wakhidin[14] (2016) menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *murabahah*, dan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap laba bank. Berdasarkan uraian ringkas tersebut maka rumusan hipotesis ketiga dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_3: *Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh terhadap Laba Bersih.

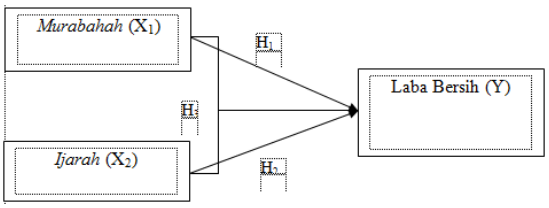

Gambar 1
Paradigma Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2012-2016 yang berjumlah 11 bank umum syariah.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Menurut Sugiyono[11] (2014:68) *sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal itu berarti jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 bank umum syariah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip *murabahah* dilakukan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Pembiayaan *Murabahah* dalam penelitian ini diperoleh dari data masing-masing laporan keungan tahunan yang telah di publikasikan yaitu laporan laba

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

rugi Bank Umum Syariah tahun 2012-2016.

2. Pembiayaan *Ijarah*

Menurut Muhamad[7)] (2014:52) *ijarah* yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiya bit tamlik* (sama dengan *operating lease*). Atau bisa dikatakan Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan, pendapatan *ijarah* didapat dari pendapatan sewa dikurangi pengeluaran beban bank

Pembiayaan *Ijarah* dalam penelitian ini diperoleh dari data masing-masing laporan keungan tahunan yang telah di publikasikan yaitu laporan laba rugi Bank Umum Syariah tahun 2012-2016.

3. Laba Bersih

Perhitungan laba dapat diperoleh dari pengurangan laba setelah pajak yaitu laba perusahaan sesudah memperhitungkan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi (Soemarso[9)]:2002). Laba bersih dalam penelitian ini diperoleh dari data masing-masing laporan keungan tahunan yang telah di publikasikan yaitu laporan laba rugi Bank Umum Syariah tahun 2012-2016.

Analisis Deskriptif

Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 55 data sampel. Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat diketahui bahwa nilai *Murabahah* (*minimum*) adalah Rp. 1.621.019.224,- yaitu pada PT. Bank Bank Victoria Syariah tahun 2014, dan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar Rp. 4.048.482.260.254,- yaitu pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) *Murabahah* dari seluruh perbankan syariah yaitu Rp 911.228.133.940,- mendekati nilai tinggi hal ini menunjukan bahwa rata-rata *Murabahah* pada perbankan syariah tergolong tinggi. Nilai standar deviasi *Murabahah* yaitu sebesar Rp. 1.112.654.894.933,79 karena nilai standar deviasi lebih besar dari rata-rata, maka *Murabahah* memiliki sebaran data yang baik (tidak acak).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa nilai *ijarah* terendah adalah Rp. 4.000.000,- yaitu pada PT. Maybank Indonesia syaria tahun 2013, dan nilai tertinggi sebesar Rp. 118.568.245.400,- yaitu pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2015. Nilai rata-rata *ijarah* dari seluruh perbankan syariah adalah Rp. 21.002.268.609,68 mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukan bahwa rata-rata *ijarah* pada perbankan syariah tergolong tinggi. Nilai standar deviasi *ijarah* sebesar Rp. 25.384.993.764,86 86 karena nilai standar deviasi lebih besar dari rata-rat, maka *ijarah* memiliki sebaran data yang baik (tidak acak).

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa nilai terendah dari laba bersih adalah Rp. 2.822.000.000,- pada PT. Bank Syariah BRI tahun 2014, dan nilai tertinggi sebesar Rp. 805.690.561.013,- yaitu pada PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2012. Nilai rata-rata dari laba bersih untuk seluruh perbankan syariah adalah Rp. 115.326.727.881,75 mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukan bahwa rata-rata nilai perbankan syariah tergolong tinggi. Jika $s>\pi$, maka data tersebut berfluktuasi tinggi, pada penelitian ini nilai standar deviasinya adalah sebesar Rp. 158.720.832.788,58 karena nilai standar deviasi lebih besar dari rata-rata, maka laba bersih memiliki sebaran data yang baik.

Uji Normalitas

Nilai *Kolmogorov-Smirnov* Z yaitu 0,799 dan nilai signifikansinya lebih besar

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

dari 0,05 yaitu 0,545 > 0,05. Dengan demikian data penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas, *Murabahah* memiliki VIF 1,264 < 10 dan hasil perhitungan nilai tolerance 0,791 > 0,10. Sedangkan *ijarah* memiliki VIF 1,264 < 10 dan hasil perhitungan nilai tolerance 0,791 > 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin Watson* (D-W) sebesar 1,234. Nilai DW yang di peroleh dari model yang dibandingkan dengan nilai tabel durbin watson untuk jumlah sampel 55 dan variabel dalam model regresi sebanyak 2 di peroleh dari tabel *Durbin Watson* (D-W) nilai batas bawah D_L sebesar 1,4903 dan nilai batas atas D_u sebesar 1,6406. Berdasarkan tabel "pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi" kriteria pengujian *Durbin Watson* nilai 0 < d < dL atau 0 < 1,234 < 1,4903 sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar keputusannya Tidak ada aoutokorelasi positif keputusan ditolak.

Uji Heteroskedastisitas

nilai signifikasi variabel *Muarabahah* sebesar 0,528 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel *Murabahah* . Dan diketahui nilai signifikasi variabel *Ijarah* sebesar 0,994 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel *Ijarah.*

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Parsial

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,200	2,073		8,295	,000		
	MURABAHAH	,297	,086	,478	3,463	,001	,791	1,264
	IJARAH	-,016	,069	-,032	-,231	,818	,791	1,264

a. Dependent Variable: LABA BERSIH

1. Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nlai t_{hitung} pada variabel *Murabahah* adalah sebesar 3,463 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,463 > 2,00575 dan signifikannya 0,001 < α (0,05) maka Ho ditolak. Hal ini berarti *Murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.
2. Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} yaitu -0,231 dan bertanda negatif dengan nilai signifikansi sebesar 0,881. Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu -0,231 < 2,00575 dan signifikansinya 0,881 > α (0,05) maka Ho diterima. Hal ini berarti *ijarah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

Uji Hipotesis Simultan

nilai F_{hitung} adalah sebesar 7,148 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 7,148 > 3,18 dan signifikansinya 0,002 < α (0,05) maka Ho ditolak. Hal ini berarti *Murabahah* dan *ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinna[3)] (2014) yang menyatakan bahwa *Murabahah* memiliki pengaruh terhadap Laba Bersih. Wakhidin[14)] (2016) juga menyatakan hal yang sama bahwa variabel *Murabahah* berpengaruh secara

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

signifikan terhadap Laba Bersih. Menurut Harahap, dkk[5)] (2001) Bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *Murabahah*. *Murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, hal ini sesuai dengan jumlah pendapatan *Murabahah* dalam laporan keuangan Bank Umum Syariah yang begitu besar nominalnya. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *muarabah* berpengaruh terhdap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Laba Bersih

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wakhidin [14)] (2016) yang menyatakan bahwa *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, dkk[4)] (2016) yang menyatakan bahwa *ijarah* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Laba Bersih.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah terhadap Laba Bersih

Hasil penelitian ini mendukung peendapat Wakhidin[14)] (2016) yang menybutkan dalam penelitiannya bahwa secara simultan pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Secara teoritis pembiayaan *Murabahah* dan *Ijarah* dapat meningkatkan Laba Bersih karena dalam bank, terdapat aktiva produktif dan aktiva non produktif. Aktiva produktif adalah termasuk didalamnya adalah pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Aktiva produktif ini berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank sehingga besar kecilnya laba bersih bank syariah tergantung besar-kecilnya jumlah pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Muarabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini terjadi karena Dalam pembiayaan *Murabahah* Pendapatan *mark up* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang jelas.
2. *Ijarah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini bisa terjadi karena dalam pembiayaan *ijarah* hak milik atas barang tetap milik bank, artinya barang akan dikembalikan setelah perjanjian sewa selesai. Sehingga dari akibat pengembalian barang setelah habis masa sewa, pembiayaan *ijarah* memiliki resiko yang diakibatkan apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan sehingga nilai dari barang tersebut turun
3. Pembiayaan *Muarabahah* dan *Ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* dapat meningkatkan pendapatan bank syariah karena keduanya merupakan bagian dari aktiva produktif yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

Untuk mengurangi resiko kerugian dalam penyaluran pembaiayaan *ijarah*, bank-bank syariah hendaknya dalam akad

Tahun 2018	Vol. 5	Nomor 1	Periode Januari - Juni	ISSN : 2356-3923

ijarah disertakan penyelesaian atas kerugian yang diakibatkan oleh penyewa atau jika perlu disertakan sangksi sesuai kesepakatan yang diberikan kepada penyewa apabila terjadi kerusakan barang sewa

DAFTAR PUSTAKA

1. Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

2. Busthomi, Emha. 2014. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat Di Indonesia*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

3. Dinna, Ariyani. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah*. Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV 2013.

4. Fatmawati, Ima (dkk). 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.* Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ).

5. Harahap, Sofyan Safri, Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2001. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

6. Karim, A. A 2009. *"Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan"*, Rajawali Pers, Jakarta.
7. Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

8. Rifqi, Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.

9. Soemarso. 2004. *Akuntansi Suatu Pengantar buku 1,* Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.

10. Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

11. Sugiyono. 2014. *Statistik untuk penelitian*. Alfabet. Bandung.

12. Syafii, Antonio, 2001**.** *Bank Syariah dari teori dan Praktik.* Penerbit Tazkia Cendekia, Jakarta.

13. Syukri, Iska. 2014. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Persfektif Islam.* Fajar Media Press, Yogyakarta.

14. Wakhidin, Muhamad. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Laba BCA Syariah Tahun 2012-2015*. Jurnal Ekonomi Syariah STAIN Pekalongan.

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan syariah.